

**ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL PADA PROSEDUR
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT
L-RISMA KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

OLEH :

EGI ADE SAPUTRA
NIM. 1316140325

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI ISLAM DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN, 2017 M/1438 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "Analisis Pengendalian Internal Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT L-Risma Kota Bengkulu", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 18 Agustus 2017 M
25 DzulKaidah 1438 H

Mahasiswa yang menyatakan



Egi Ade Saputra
NIM: 1316140325



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh: **Egi Ade Saputra, NIM 1316140325** dengan judul

"Analisis Pengendalian Internal Pada Prosedur Pembiayaan Murabahah Di BMT L-Risma Kota Bengkulu", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan

Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi

ini disetujui dan layak untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas

Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 18 Mei 2017 M
21 Syaban 1438 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Andang Sunarto, Pa.D

Yosy Arisandy, S.T, M.M

NIP. 197611242006041002

NIP. 198508012014032001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

PENGESAHAN

**Skripsi yang berjudul: "Analisis Pengendalian Internal Pada Prosedur
Pembiayaan Murabahah di BMT L-RISMA Kota Bengkulu", oleh: Egi Ade
Saputra NIM. 1316140325, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi
Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan
Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :**

Hari : Senin

Tanggal : 28 Agustus 2017M/ 06 Dzulhijjah 1438 H

**Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai
syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah, dan diberi
gelar Sarjana Ekonomi (SE).**

**Bengkulu, 30 Agustus 2017 M
08 Dzulhijja 1438 H**

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

**Andang Sunarto, Ph.D
NIP.197611242006041002**

Penguji I

**Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. 196303192000032003**

Sekretaris

**Yosy Arsandy, M.M
NIP.198508012014032001**

Penguji II

**Yunida Een Frivanti, M.Si
NIP. 198106122015032003**

**Mengetahui,
Dekan**

**Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003**

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“ Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ” (QS. Ar-Ra’d :13)

”Ilmu lebih utama dari pada harta. Sebab ilmu warisan para nabi sedangkan harta adalah warisan Qorun, Firaun dan lainnya. Ilmu lebih utama dari harta karena ilmu itu menjagamu, sedangkan harta kamu yang menjaganya”

(Ali Bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tua saya Ayahanda Abdul Karim dan Ibunda saya Nur Sani yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang luar biasa, tiada kata yang dapat saya gambarkan untuk rasa terima kasih saya kepada Ayah dan Ibu semoga Allah SWT membalasnya dengan sebaik-baik balasan.
- ❖ Kakak saya Nur Okfrizoni dan Adik-Adik saya Dira Hayu Mitasari dan Aprin Al-mayasah yang selalu memberikan dukungan dan do'anya untuk kesuksesan saya.
- ❖ Sepupu-sepupu saya Uni Yumi, Widia dan lainnya yang selalu memberikan arahan, dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Bapak Andang Sunaryo, Pn,d selaku pembimbing I dan Ibu Yosy Arisandy, S.T.M.M selaku pembimbing II, yang bersedia mengulurkan waktu bimbingan dan memberikan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
- ❖ Guru-guru ku dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi atas ilmu yang telah kalian berikan kepadaku selama ini, semoga aku dapat menjadi anak yang membanggakan sesuai dengan yang kalian harapkan.

- ❖ Yosi Nur Azizah yang selalu memberikan motivasi, arahan, dukungan dan do'anya.
- ❖ Sahabat-sahabat PSC Aji, Arif, Deni, Hasbi, Rizki, Toti, Megy dan Riyan
- ❖ Sahabat-sahabat seperjuangan PBS VIII B Angga, Anhar, Ica, Desinta, Ditia, Dwi Astita, Elisa, Faris, Herlina, Iis, Junaidi, Juliana, Kurnia, Elvi, Asmi, Nova, Nur Hidayah, Nurul, Rama, Riki, Oki, Okcora, Pera, Puspita, Yeni, Yulia Ela dan Yulia Susanti.
- ❖ Anak-anak Chincanayo Angga Cacek, Oppa Faris, Kim Hyun Ki, Mas Rama, Okcor, Icut, Asmi Jitalela, Nova Queen Of Julo-Julo, Dedek Eci dan Uni Susan.
- ❖ Musolah An-Nur yang selalu menemani ketika begadang menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Almamater yang telah menempahku dan menemani setiap langkahku menggapai cita-cita.
- ❖ Intitut Agama Islam Negeri Bengkulu
Tidak ada kata yang dapat menggambarkan rasa trimakasihku kepadamu atas jasmu yang telah mengantarkanku dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi.

ABSTRAK

Analisis Pengendalian Internal Pada Prosedur Pembiayaan Murabahah Di BMT
L-Risma Kota Bengkulu

Oleh Egi Ade Saputra, NIM 1316140325

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengendalian internal pada prosedur pembiayaan murabahah di BMT L-Risma Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara dengan karyawan yang berhubungan dengan masalah penelitian dan setelah data-data dikumpulkan, penulis menggambarkan prosedur dan pengendalian internal pada pembiayaan murabahah di BMT L-Risma Kota Bengkulu. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal pada prosedur pembiayaan di BMT L-Risma dilakukan oleh *account officer* yang melakukan pengawasan sesuai dengan SOP (standar operasional prosedur) yang dimiliki oleh BMT L-Risma.

Kata kunci: Pengendalian Internal, Prosedur, Pembiayaan Murabah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang mana berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini dengan baik, shalawat beriring salam penulis limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan umat menuju keberkahan dari Allah SWT.

Skripsi ini berjudul: **Analisis Pengendalian Internal Pada Prosedur Pembiayaan Murabahah Di BMT L-Risma Kota Bengkulu** yang di susun dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada program studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak kesalahan, kendala dan kesulitan yang di hadapi, oleh karena itu dengan hati yang rendah penulis masih membutuhkan bantuan, sumbangan saran, bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak, Bapak pembimbing dan masukan dari dosen IAIN Jurusan Ekonomi Islam. Dalam Do'a penulis berharap semoga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar, tanpa ada kesulitan yang berarti, bermanfaat ke depannya dan berguna bagi kita semua, Amin.

Untuk itu, penulis menghatur puji kepada Allah SWT dan Shalawat kepada Nabi SAW dan mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H Sirajuddin, M. M.Ag, M.H Selaku Rektor IAIN Bengkulu, yang telah memberikan berbagai fasilitas dalam menimba ilmu pengetahuan di IAIN.

2. Dr. Asnaini, MA Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
3. Bpak Idwal B, M.A selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah yang telah mengesahkan judul skripsi ini.
4. Bpak Andang Sunarto, Pn.D selaku pembimbing I yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi.
5. Ibu Yosi Arisandi, MM, selaku pembimbing II penulis dengan sabar dan tekun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan kesuksesan penulis
7. Bapak/ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang telah berbagi ilmu dengan penuh keiklasan.
8. Semua pihak yang selalu memberikan dukungan baik materil maupun spiritual, teman-teman seperjuangan yang telah membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena it, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi kedepannya.

Bengkulu, 18 Agustus 2017 M
25 DzulKhaidah 1438 H

EGI ADE SAPUTRA
NIM. 1316140325

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Masalah	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metodologi Penelitian	10
1. Metode Penelitian	10
2. Waktu Dan Lokasi Penelitian	11
3. Informan Penelitian	11
4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data	11
5. Teknik Analisis Data	13
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengendalian	15
1. Tujuan Pengendalian	15
2. Proses Pengendalian	15
3. Sifat Dan Waktu Pengendalian	16
4. Cara-Cara Pengendalian	16
5. Macam-Macam Pengendalian	17
B. Pengendalian Internal	17
a. <i>Division Of Duties</i>	18
b. <i>Dual Control</i>	22
c. <i>Joint Atau Dual Custody</i>	26
d. <i>Number Contro</i>	26
e. <i>Indenpendence Balancing</i>	27
C. Pembiayaan	28
D. Murabahah	36
E. Pembiayaan Murabahah	39
1. Proses Pembiayaan Murabahah	39

2. Tata Cara Transaksi Murabahah	41
F. Prosedur Pembiayaan	41
1. Pembiayaan Eksploitasi	41
2. Barang Jaminan Pembiayaan	42
3. Proses Pemberian Pembiayaan Sampai Dengan Pelunasan	43
4. Administrasi Dan Laporan Pembiayaan	43
5. Securititis, Interbank Plancemen	44
6. Perhitungan Dan Pembebanan Pembiayaan	44
7. Pembiayaan Bermasalah	44

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum	45
1. Profil BMT L-Risma Kota Bengkulu	45
2. Pengurus BMT L-Risma Kota Bengkulu	46
3. Struktur Pengurus BMT L-Risma Kota Bengkulu	48
4. Produk-produk BMT L-Risma Kota Bengkulu	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	53
1. Pembiayaan murabahah merupakan produk unggulan di BMT L-Risma	53
2. Syarat-syarat dalam mengajukan pembiayaan murabahah	53
3. Pihak yang berwenang dalam pengendalian internal pada pembiayaan murabahah di BMT L-Risma	54
4. Bentuk SOP pengendalian internal pada pembiayaan murabahah di BMT L-Risma	54
5. Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang dilakukan oleh audit internal	55
B. Pembahasan	56
A. Prosedur pembiayaan murabahah di BMT L-Risma	56
a. Tahapan prosedur pembiayaan pada bmt l-risma	57
b. Analisis prosedur pembiayaan murabahah	63
B. Pengendalian internal pada prosedur pembiayaan di BMT L-Risma	64
1. Bentuk standar operasional prosedur (SOP) pengendalian internal pada bmt l-risma	64
2. Analisis pengendalian internal pada prosedur pembiayaan di BMT L-Risma	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Belangko Judul
- Lampiran 2 : Bukti Mengikuti Seminar Proposal
- Lampiran 3 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 5 : Pengesahan Pembimbing Untuk Izin Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Penunjukan SK Pembimbing
- Lampiran 7 : Surat Pra-Penelitian
- Lampiran 8 : Surat Permohonan Penelitian
- Lampiran 9 : Surat Rekomendasi Tentang Izin Penelitian Dari Kasbampol
- Lampiran 10 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 12 : Foto Wawancara Penelitian
- Lampiran 13 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 14 : Catatan Perbaikan Bimbingan
- Lampiran 15 : Jadwal Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian rakyat selalu menjadi persoalan yang penting di Indonesia persoalan ini diawali dengan dilanda krisis berkepanjangan pada orde lama yang membuat perekonomian rakyat Indonesia menurun drastis dan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerintah harus memperhatikan pembagunan nasional khususnya dibidang perekonomian sebagai salah satu upaya mewujudkan pembagunan nasional yang merata dan dapat di nikmati oleh seluruh masyarakat. Tingginya kebutuhan akan modal oleh masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya maka pemerintah mengeluarkan kebijakannya salah satunya disektor perbankan.¹

Peraktek perbankan dan lembaga keuangan syariah telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Praktek perbankan maupun lembaga keuangan dizaman Rasulullah dan sahabat terjadi karena ada lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi utama oprasional perbankan yaitu, menerima simpanan uang, meminjamkan uang atau memberikan pembiayaan dalam bentuk mudhorabah, musyarakah, muzara'ah dan musaqah, dan memberikan jasa dalam pengiriman atau transfer².

¹ N.Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Rdisi Kedua Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga,2003), h. 191

² Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, (Bandung: Redaksi Mandar Maju, 2013),h. 34

Lembaga keuangan sangat berpengaruh dalam sektor permodalan, hal ini sesuai dengan salah satu fungsinya yaitu memberikan pinjaman kepada orang atau badan usaha yang membutuhkannya³. Pinjaman ini bertujuan untuk kegiatan produktif dengan jangka pengembalian yang beragam yaitu,

1. Jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun
2. Jangka menengah yaitu kredit yang jangka waktunya antara 1 sampai 3 tahun
3. Jangka pendek kredit yaitu yang jangka waktunya paling lama yaitu 1 tahun saja⁴.

Di Indonesia lembaga perbankan terbagi menjadi dua macam yaitu Bank Konvensional dan Bank syariah. Dalam pergerakan sistemnya, dua lembaga perbankan ini memiliki perbedaan yang mana bank konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil⁵, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali-Imran (3): 130

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ



³ Veithzal Dkk, *Financial Institution Management (Manajemen Kelembagaan Keuangan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), h. 609

⁴ Malayu Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2016), h. 87

⁵ Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.

Artinya: *Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.*

Ayat tersebut menjelaskan jika seorang meminjam uang seperti disepakati waktu meminjam, maka orang yang mempunyai uang menuntut agar uang itu dilunasi menurut waktu yang dijanjikan. Orang yang berhutang karena belum ada uang untuk membayar meminta penanguhan dan menjanjikan akan membayar dengan tambahan yang ditentukan setiap kali pembayaran tertunda ditambah lagi bunganya, inilah yang dinamakan riba berlipat ganda, dan Allah melarang kaum muslimin melakukan hal yang seperti itu. Karena beratnya hukum riba ini dan amat besar bahayanya maka Allah memerintahkan kepada muslimin agar menjauhi riba dan selalu memelihara diri dan bertakwa kepada Allah agar jangan terperosok kedalamnya dan agar mereka dapat hidup berbahagia dan beruntung didunia dan diakhirat.⁶

Perbedaan lain antara bank syariah dengan bank konvensional adalah akad dan aspek legalitas dalam transaksi. Pada bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi dunia dan ukhrawi karena dilakukan berdasarkan hukum Islam⁷.

Dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional yang mengalami perubahan secara cepat dan tantangan yang terlalu berat diperlukan lembaga keuangan yang dapat melayani masyarakat golongan ekonomi lemah dan

⁶ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Tafsirannya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), h. 40

⁷ Nurul Hak, *Ekonomi Islam hukum bisnis syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 127

pengusaha kecil dan menengah secara optimal.⁸ Lembaga keuangan syariah menjadi salah satu pilihan masyarakat dalam penyaluran dana dengan landasan prinsip syariah contohnya koperasi simpan pinjam BMT L-Risma yang merupakan lembaga keuangan dengan berlandaskan prinsip syariah.

BMT L-Risma merupakan koperasi simpan pinjam syariah yang menggunakan prinsip syariah, yang berlokasi di Jl. pasar panorama Kota Bengkulu. BMT L-Risma melayani jasa keuangan berupa simpanan, pembiayaan, zakat, infaq dan sedekah. BMT L-Risma mempunyai dua fungsi yaitu, menghimpun dan pengelolaan zakat, infaq, sedekah untuk tujuan sosial sesuai syarat dalam al-quran dan hadits. Lembaga keuangan yang menghimpun dan penyaluran dana untuk tujuan yang bersifat kemaslahatan yang memberikan keuntungan bersama dengan landasan prinsip syariah.⁹

Dalam menjaga kekayaan perusahaan dalam pemberian pembiayaan, maka BMT L-Risma memerlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjadinya pengembalian pembiayaan tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian. Penilaian tersebut dapat dengan menerapkan prinsip 5C terhadap nasabah yang layak untuk menerima

⁸ A.Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 108

⁹ Observasi lapangan tanggal 28 -03-2017 pukul 11:00

pembiayaan yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition of economy, Collateral*.¹⁰

Agar pemberian pembiayaan diberikan kepada orang yang tepat, maka BMT L-Risma memiliki Manajemen Pengendalian Internal yang menjadi mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank untuk menjaga harta kekayaan bank, menjamin adanya laporan yang benar dan akurat, meningkatkan kepatuhan akan ketentuan berlaku, meminimalisir dampak dari suatu kerugian, kecurangan, serta penyimpangan dan meningkatkan efektifitas organisasi.¹¹ Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan perusahaan, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen¹².

Moni Hastri, sebagai *costumer service* BMT L-Risma memaparkan tentang pembiayaan yang paling diminati oleh anggota adalah murabahah dan ijarah. Juga memaparkan tentang pengendalian Internal sebelum melakukan pemberian pembiayaan kepada anggota, dengan salah satunya adalah wajib menjadi anggota BMT terlebih dahulu sebelum mengajukan pembiayaan dan menyesuaikan calon nasabah dengan prinsip 5C yaitu, *Character* sifat atau watak seseorang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar harus

¹⁰ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Pengkreditan Bank Umum, Cet. 4* (Bandung: ALfabeta, 2011), h. 83

¹¹ Mahasiswa, *Pengendalian Internal Perbankan Di Indonesia*, <https://pelajaranmahasiswainfo.blogspot.co.id/2016/01/pengendalian-internal-perbankan-indonesia.html?m=1>, pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2017, Pukul 14:57 WIB

¹² Nugroho Widjajanto, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 18.

dipercaya, memiliki reputasi baik dan terhindar tindak kriminalitas, dan latar belakang anggota baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi. *Capacity* kemampuan calon anggota dalam membayar pembiayaan dan kemampuan calon anggota dalam mengelola usahanya dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pengalaman mengelolah usahanya, dan melakukan analisis terhadap pendapatan usaha calon anggota pembiayaan dari waktu ke waktu. *Capital* jumlah modal usaha calon anggota pembiayaan, bank harus meneliti modal calon anggota pembiayaan selain besarnya juga strukturnya dan melihat keefektifan penggunaan modal yang dilakukan oleh calon anggota pembiayaan. *Condition* keadaan atau kondisi ekonomi calon anggota pembiayaan, jika kondisi usaha ekonomi calon anggota pembiayaan dilihat dari kondisi perekonomian pada saat ini tidak memiliki kemungkinan mendapatkan keuntungan yang maksimal maka hal ini kedepannya akan mempengaruhi kemampuan calon anggota pembiayaan untuk membayar kewajiban pembiayaan setiap bulannya. *Collateral* agunan atau jaminan yang diberikan calon anggota pembiayaan atas pembiayaan yang diajukan, pihak BMT L-Risma tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi harga jaminan.

Pengendalian Internal pada BMT di lakukan oleh kepala cabang bapak Wildan Fauzi Putra yang memiliki tugas mengevaluasi dan memvalidasi terhadap tugas sistem yang berjalan maupun yang baru akan diimplementasikan mengenai pengendalian, pengelolaan pemantauan efektivitas serta efisiensi sistem dan prosedur setiap kegiatan operasional

BMT L-Risma. Dalam prosedur pembiayaan bentuk pengendalian internal pada prosedur pembiayaannya adalah melakukan pengecekan kelengkapan dokumen anggota, memeriksa kelayakan nasabah calon penerima pembiayaan, dan melakukan pengawasan terhadap cicilan anggota penerima pembiayaan pada setiap bulannya.¹³

Hasil pengamatan peneliti terhadap anggota yang menerima pembiayaan murabahah di BMT L-Risma bapak D.Simajuntang yang merupakan pedagang sayur di Pasar Tradisional Modern tergolong nasabah kurang lancar yang belum sesuai syarat 5C yang merupakan salah satu syarat sebagai calon penerimaan pembiayaan di BMT L-Risma. Hal ini dilihat dari *Character* dan *Capacity* pedagang tersebut yang tidak sesuai dengan standar penilaian yang semestinya, dimana pedagang tersebut saat petugas penagih dari BMT ingin mengambil pembayaran pembiayaan sering menghindar dan memberikan janji-janji palsu untuk membayar di hari lain, hal ini berdasarkan keterangan pedagang yang berdekatan dengannya, sehingga pedagang tersebut tergolong tidak dapat dipercaya dan dalam kurangnya kemampuan anggota dalam kewajiban membayar pembiayaannya setiap bulanya hal ini dapat karena kurangnya ketelitian pihak BMT dalam menganalisa *Character* dan *Capacity* yang dimiliki oleh anggota pembiayaan tersebut.

Dari permasalahan di atas, pengendalian internal menjadi salah satu aspek penting dalam suatu perusahaan. Begitu juga dalam pembiayaan pada

¹³ Hasil wawancara kepada customer service BMT L-Risma ,tanggal 28-03-2017

BMT L-Risma sistem pengendalian internal sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan resiko pembiayaan yang tidak diharapkan. Selain sistem pengendalian internal juga dibutuhkan prosedur pemberian pembiayaan agar tidak terjadi kesalahan ataupun penyelewengan.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan pentingnya sistem pengendalian intern dalam setiap kegiatan perusahaan, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul **Analisis Pengendalian internal Pada Prosedur Pembiayaan Murabahah di BMT L-RISMA Kota Bengkulu.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pembiayaan Murabahah di BMT L-Risma?
2. Bagaimana pengendalian internal pada prosedur pembiayaan di BMT L-Risma?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan Murabahah di BMT L-Risma
2. Untuk mengetahui pengendalian internal pada prosedur pembiayaan di BMT L-Risma

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
Memberikan kontribusi bagi perkembangan BMT L-Risma dalam sistem pengendalian internal pada prosedur pembiayaan.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai sarana evaluasi bagi BMT L-Risma untuk terus melakukan perubahan kearah yang lebih baik khususnya pada sistem pengendalian intenal dalam proses pemberian pembiayaan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengendalian internal telah dilakukan oleh Azizah pada tahun 2005, dalam tugas akhirnya yang berjudul *Internal control Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan pada USP Swamitra Mekar Ungaran*, yang mengemukakan bahwa internal control menunjukkan suatu perusahaan untuk mencegah terjadinya kesalahan yang fatal dalam lembaga tersebut. Dalam perusahaan laporan dapat dilihat apakah mengalami laba atau rugi, perusahaan tersebut melihat apakah dalam laporan tersebut sudah benar atau belum. Kebenaran dapat dilihat dengan data yang dilaporkan dan telah diaudit minimal oleh internal *control*. Ini menunjukkan salah satu kegunaan internal control perusahaan.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis adalah dari segi tempat penelitian, penulis meneliti di Kota Bengkulu. Azizah menggunakan metode kuantitatif, dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan, sedangkan peneliti meneliti Analisis Pengendalian internal Pada Prosedur Penyaluran Pembiayaan.

Penelitian mengenai pengendalian internal telah dilakukan oleh Khaerani pada tahun 2006, dalam tugas akhirnya yang berjudul *Analisis Efektifitas Sistem Pengendalian Internal Penjualan Kredit dalam Realisasi*

Pendapatan pada PT Colombia Perdana. Hasil akhir dalam penelitian ini menunjukkan Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan pada PT Columbia Perdana memberikan pengaruh yang signifikan dalam keefektifitasan penjualan kredit dan meningkatkan realisasi pendapatan pada penjualan kredit tersebut.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis adalah dari tempat penelitian, penulis meneliti di lembaga keuangan sedangkan Khaerani meneliti di PT Columbia, dan penulis meneliti tentang analisis pengendalian internal pada Prosedur Penyaluran Pembiayaan. Khaerani meneliti tentang Sistem Pengendalian Internal Penjualan Kredit.

Penelitian mengenai pengendalian internal berikutnya dilakukan oleh Lidia Purnamasari pada tahun 2012, dalam tugas akhirnya yang berjudul *Sistem Pengendalian Internal Penggajian pada BMT ANDA Salatiga*, yang mengemukakan bahwa prosedur penggajian di BMT ANDA Salatiga sederhana dan dikatakan baik, serta mudah dipahami. Sistem pengendalian internal yang meliputi unsur-unsur pengendalian intern sudah baik, hanya saja perlu pembenahan dalam hal pegawai yang masih merangkap beberapa bagian tugas agar operasional lebih efisien.

Perbedaan dengan penelitian yang penulis adalah dari tempat segi tempat penelitian. penulis meneliti di kota Bengkulu sedangkan Lidia Purnamasari meneliti di salatiga. Penulis meneliti tentang analisis pengendalian internal pada Prosedur Penyaluran Pembiayaan. Lidia Purnamasari meneliti tentang Sistem Pengendalian Internal Penggajian.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field reseach*. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Kualitatif dengan metode deskriptif yang bersumber dari bahan bacaan yang dilakukan dengan cara menelaah naskah, jika terdapat data empiris, maka hal itu dimaksudkan hanya untuk mempertajam analisis dan menguatkan argument penelitian.

2. Waktu dan tempat Penelitian

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan 25 Juli 2017. Lokasi yang digunakan sebagai penelitian adalah di BMT L-Risma Kota Bengkulu

3. Informan

Dalam penelitian ini informan dipilih dengan metode *purposive sampling* yaitu informan yang sengaja di pilih dengan maksud dan tujuan akan mewakili atas permasalahan yang diteliti. Adapun informan yang dipilih adalah Karyawan BMT L-Risma

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil kuesioner yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini, data

primer berasal dari informasi karyawan BMT L-Risma yang terkait dengan penelitian ini yang diperoleh melalui kuesioner maupun wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu seluruh literature yang berhubungan dengan prosedur pembiayaan dan pengendalian internal secara umum atau literature lainnya berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh peneliti dengan cara membaca, melihat dan mendengarkan.

5. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data penelitian peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang terjadi. Metode observasi ini digunakan penulis untuk mengamati secara langsung prosedur pengendalian internal. Hal ini penulis lakukan sebagai langkah awal dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang akurat.

b. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data berupa tanya jawab antara pencari informasi dengan sumber informasi yang dilakukan secara lisan. Peneliti dalam melakukan wawancara dengan karyawan BMT L-RISMA. Metode wawancara yang digunakan penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, artinya peneliti menyiapkan

pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, akan tetapi pelaksanaannya lebih bebas, dalam arti tidak menutup kemungkinan akan timbul pertanyaan baru yang masih relevan agar mendapatkan pendapat dan ide dari narasumber yang cukup luas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data diambil dari dokumentasi-dokumentasi yang penulis dapatkan selama observasi. Mendapatkan data yang diperlukan, mengumpulkan dan mempelajari secara relevan yang berhubungan dengan objek penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu:

- a. Reduksi data (*data reduction*) reduksi data adalah proses berupa membuat singkatan, coding, memuaskan tema dan membuat batas-batas permasalahan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang mempertegas, memperpendek dan membuat fokus, sehingga kesimpulan akhir dapat dilihat.
- b. Penyajian data (*data display*) adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan *riset* dapat dilakukan. Dengan melihat penyajian data (*data display*) penelitian akan mengerti apa yang telah terjadi dalam bentuk utuh.
- c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion*) data awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mengerti apa arti dari hal-hal ia temui dengan

melakukan pencatatan-pencatatan data-data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proses penelitian ini, penulis menguraikan beberapa hal tentang sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I yaitu Pendahuluan yang memuat, Latar Belakang masalah yang berisikan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II yaitu Menjelaskan tentang pengendalian internal dan prosedur pembiayaan.

BAB III yaitu Tinjauan umum BMT L-Risma mencakup sejarah singkat, visi, misi, motto, struktur organisasi, produk dan jasa.

BAB IV yaitu Hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengendalian internal pada pembiayaan murabahah di BMT L-Risma Kota Bengkulu yang meliputi jawaban dari permasalahan dan rumusan masalah yang ada.

BAB V yaitu bagian penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan serta saran-saran yang bersifat praktis dan membangun.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengendalian

Pengendalian adalah proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti.¹⁴ pengendalian juga berfungsi agar dalam pengorganisasian dan implementasi bisa berjalan sesuai target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.¹⁵

Menurut G.R Terry pengendalian dapat dirumuskan sebagai proses penentuan yang harus dicapai yaitu standar, yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

1. Tujuan Pengendalian

Proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan rencana dan melakukan perbaikan (*corrective*) jika terdapat penyimpangan (*deviasi*) supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan.

2. Proses Pengendalian

Pengendalian dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut.

- a. Menentukan standar operasional prosedur
- b. Mengukur pelaksanaan

¹⁴ Iwan Purwanto, *Managemen Strategi*, (Bandung: Yrama Widya, 2006), h. 71

¹⁵ Hasibuan, Malayu, *Manajemen Dasar, Pengertian Dan Masalah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h.37

- c. Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menentukan deviasi-deviasi jika ada.
- d. Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan (*devisiasi*) agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

3. Sifat dan Waktu Pengendalian

Sifat dari waktu pengendalian dibedakan atas:

- a. *Preventive control*, adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya.
- b. *Repressive control*, adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan.
- c. Pengendalian saat proses pelaksanaan, jika terjadi kesalahan segera diperbaiki.
- d. Pengendalian berkala adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala, misalnya tiga bulan sekali
- e. Pengendalian mendadak adalah pengendalian yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan yang ada dilakukan atau tidak.

4. Cara-cara Pengendalian¹⁶

- a. Pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer.

¹⁶ Iwan Purwanto, *Managemen...*, h. 75

- b. Pengawasan tidak langsung yaitu pengendalian jarak jauh melalui laporan yang diberikan oleh bawahan.
- c. Pengawasan berdasarkan kekecualian yaitu pengendalian yang khusus dilakukan pada penyimpangan-penyimpangan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan.

5. Macam-macam pengendalian¹⁷

- a. *Internal control* adalah pengendalian yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahan.
- b. *External control* adalah pengendalian yang dilakukan oleh pihak luar organisasi, misalnya oleh akuntan publik.
- c. *Formal control* adalah pengendalian yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi dan dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal.
- d. *Informasi control* adalah penilaian yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen, baik langsung atau tidak langsung misalnya melalui media cetak atau elektronik dan lain-lain.

B. Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah suatu sistem pengendalian yang meliputi struktur organisasi beserta semua metode dan ukuran yang diterapkan dalam perusahaan dengan tujuan untuk Mengamankan aktiva perusahaan, Mengecek kecermatan dan ketelitian data akuntansi, Meningkatkan efisiensi, dan

¹⁷ Iwan Purwanto , *Managemen...*, h. 75

Mendorong agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh segenap jajaran organisasi.¹⁸

Pemeriksaan internal itu merupakan bagian program pengendalian internal dan karenanya merupakan aspek penting ditinjau dari sudut pandang pimpinan perusahaan dan pengendalian atas sistem akuntansi. Jika pemeriksaan intern diterapkan pada semua bentuk lain pengendalian internal, angka-angka pembukuan yang dihasilkan oleh bagian akuntansi akan memperoleh derajat kecermatan dan daya handal yang sangat tinggi. Pengendalian internal itu dilakukan untuk pengawasan, perbaikan dan untuk mendorong ketaatan pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.¹⁹

Pengawasan yang baik harus memiliki kemampuan dalam arti handal dan dapat menjamin bahwa dalam penyaluran pembiayaan dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh berbagai pihak, karena hal itu dapat merugikan dan terjadinya praktek pemberian pembiayaan yang tidak sehat. Penerapan pengendalian intern di bidang pembiayaan meliputi berbagai hal, sebagai berikut:²⁰

a. Division of Duties

- 1) Adanya pemisahan antara fungsi-fungsi administrasi dan operasional fungsi penyimpanan. Dapat juga berupa pembagian tugas dan wewenang berdasarkan tingkat jabatan yang ada. Pemisahan fungsi, tugas dan wewenang dimaksudkan agar tercapai *internal check* secara

¹⁸ Nugroho Widjajanto, *Sistem...*, h. 18

¹⁹ Armin Widjaya Tunggal, *Dasar-Dasar Pemeriksaan Operasional*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2002), h. 5

²⁰ Veithzal Rivai Dkk, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), h. 494

otomatis melalui prosedur kerja yang ada agar tidak terjadinya seorangpun pekerjaan dari awal sampai selesai tanpa adanya kontrol.

2) Salah satu unsur dari *internal control* yang harus selalu dievaluasi sehingga jika ditemukan pembagian tugas yang memadai atau tidak tepat dapat segera disusun langkah-langkah yang harus ditempuh oleh manajemen untuk memperoleh pembagian tugas yang efektif. Pembagian tugas dan tanggung jawab didalam struktur organisasi yang berkaitan erat dengan pembiayaan ditetapkan sesuai dengan fungsi unit di cabang tersebut, yang dapat diurutkan sebagai berikut:

a) *Unit Recovery*

- a. Melakukan upaya penyelesaian pembiayaan untuk pembiayaan-pembiayaan bermasalah.
- b. Menyetujui atau menolak permohonan perpanjangan pembiayaan bermasalah.
- c. Mengidentifikasi kemungkinan ada penurunan tingkat kualitas dan klasifikasi pembiayaan dan melakukan upaya-upaya perbaikan.
- d. Menagih utang pokok dan bunga pembiayaan bermasalah

b) *Unit Account Officer atau Loan Officer*

- a. Strukturisasi pembiayaan untuk menekan resiko serta pengupayaan pengembaliannya.²¹

²¹ Veithzal Rivai dkk, *Islamic Financial...*, h. 494

- b. Memastikan kelengkapan map pembiayaan folder jaminan dan pengikatan, serta terpeliharanya keakuratan dan *up-to-date*-nya data.
 - c. Mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat jika terdapat identifikasi pembiayaan menjadi bermasalah untuk melindungi kepentingan perusahaan.
 - d. Mengembangkan rencana pemasaran.
 - e. Melaporkan kemajuan perencanaan seperti *relationship profitability report* dan mempelajari *performance* yang dicapai terhadap rencana, serta membuat keputusan pembuatan strategi jika rencana gagal mencapai hasil yang diharapkan.
 - f. Memasarkan produk dan jasa-jasa lain.
 - g. Mengembangkan produk dan jasa baru.
 - h. *Me-manage* bisnis komersial.
 - i. Memberikan *advis* mengenai produk *trade service*.
 - j. Menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan baru atau perpanjangan sesuai dengan analisis dengan mempergunakan formulir-formulir *credit approval package*, mengusulkan, serta merekomendasikan restrukturisasi atas sesuatu suatu permohonan jika diperlukan unruk menekan resiko.
 - k. Menyiapkan laporan dan statistik tepat pada waktunya.
- c) *Unit Loan Administration*.
- a. Mengelola administrasi pembiayaan

- b. Memperoleh permohonan pembiayaan yang telah disetujui dengan menyiapkan formulir-formulir perjanjian pembiayaan serta perjanjian *accessoir*.
- c. Memproses disposisi atas fasilitas yang telah disetujui.
- d. Membuat dan mengirimkan laporan-laporan pembiayaan.
- e. Memproses bank garansi untuk permohonan nasabah yang telah disetujui.
- f. Mengelolah dokumen-dokumen jaminan untuk semua jenis pembiayaan dan melakukan penyimpanan didalam folder jaminan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam *credit approval package*.
- g. Memantau pembayaran sesuai skejul yang ditetapkan untuk pembiayaan konsumsi dan mengambil tindakan pengamanan atas agunan dalam hal terjadi kelambatan pembayaran agunan.

Dari pembagian tugas dan tanggung jawab diatas, terlihat dengan jelas pemisahan fungsi-fungsi diantara unit-unit pengelolaan pembiayaan yaitu:²²

- a) Unit yang berfungsi untuk menyelesaikan pembiayaan-pembiayaan yang bermasalah.
- b) Unit yang berfungsi untuk melakukan pemasaran jasa-jasa dan membina *relationship*

²² Veithzal Rivai dkk, *Islamic Financial...*, h. 495

c) Unit yang berfungsi sebagai pengelola administrasi

b. Dual Control

Dual control di sini maksudnya adalah pengecekan kembali atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh petugas untuk menetapkan:

- 1) Apakah petugas pertama telah bertindak sesuai dengan batas-batas wewenangnya untuk menangani transaksi yang telah dilakukannya.
- 2) Apakah transaksi yang terjadi tersebut sudah dicatat, dibukukan dan diadministrasikan dengan prosedur yang benar.
- 3) Apakah transaksi yang terjadi tersebut telah diselesaikan dengan prosedur yang benar.

Bentuk lain dari dual control adalah melalui mekanisme *internal check* yang otomatis melalui sistem komputer yaitu, komputer akan menghasilkan *exceptional report* pada *output* hariannya jika seorang teller melakukan pembayaran *overdraft* atau yang melampaui kelonggaran tarik seorang debitur. Pelaksanaan dual control dalam kegiatan pemberian fasilitas pembiayaan kepada debitur melekat didalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab unit-unit terkait yang meliputi:²³

- 1) *Account Offcer* atau *Loan Offcer*
 - a) Menerima surat permohonan pembiayaan nasabah beserta lampiran-lampirannya.
 - b) Meneliti kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan, terutama yang menyangkut aspek yuridis, aspek keuangan, dan aspek jaminan.

²³ Veithzal Rivai dkk, *Islamic Financial...*, h. 496

- c) Melakukan inspeksi *on the spot* ke lokasi nasabah bersama-sama dengan *account officer supervisor* atau *loan administration supervisor* atau *branch manager*. Hasilnya dituangkan dalam laporan nasabah dengan tujuan untuk.
- a. Mengecek kebenaran data-data keuangan dan usaha yang di sampaikan calon tersebut.
 - b. Mengecek agunan yang akan diserahkan, meliputi status kepemilikannya, banyaknya, taksiran nilainya, *marketability*, proyeksi keamanan lokasi (untuk tanah) terhadap kemungkinan pengembangan tata kota oleh pemerintah daerah dan lainnya.
- d) Selanjutnya dilakukan analisis yang meliputi:
- a. Menilai kemungkinan resiko pembiayaan
 - b. Menghitung *relationship* yang diharapkan dari pembiayaan yang diberikan.
 - c. Menganalisa data pendukung dan keadaan pasar.
 - d. Menilai kesehatan dan kemampuan nasabah mengembalikan pembiayaan berdasarkan kelayakan usaha dan penghasilan laba.
 - e. Merekomendasikan persetujuan pemberian pembiayaan kepada *account officer supervisor* atau pemimpin cabang.
- e) Setelah usulan dan rekomendasi disetujui, meminta bantuan *loan administration* untuk mempersiapkan perjanjian pembiayaan dan perjanjian *accessoir*. Jika besar pembiayaan yang dimohonkan

melampaui wewenang *branch manager*, maka diusulkan ke kantor pusat atau cabang lainnya.

f) Setelah perjanjian pembiayaan ditanda tangani, diserahkan kepada unit *loan administration* menggunakan memo penyerahan.

2) *Account Officer Supervisor*

a) Meninjau kembali, menganalisis kembali, menyetujui, atau menolak permohonan permohonan yang diusulkan *account officer*.

b) Menyiapkan *credit approval package* sesuai wewenangnya.

c) Melakukan *on the spot* ke lokasi calon debitur bersama-sama dengan *account officer* untuk mengecek kebenaran data-data keuangan, data usaha, dan barang agunan yang akan diserahkan sesuai uraian butiran diatas

d) Bersama-sama dengan *account officer* mengusulkan kepada *branch manager* untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan nasabah.

3) *Branch Manager* (pemimpin cabang ataaau pemimpin wilayah)

a) Menilai dan memutuskan untuk menyetujui atau menolak pemberian pembiayaan sesuai batas wewenang.

b) Mengusulkan pada level *credit approval team* atau komite pembiayaan yang lebih tinggi dalam hal pemberian pembiayaan yang melampaui wewenangnya.

- 4) *Loan Administration Supervisor*
 - a) Meyakini bahwa untuk permohonan pembiayaan nasabah telah dilakukan *one the spot* ke lokasi nasabah serta telah dibuat laporan kunjungan nasabah.
 - b) Memonitor permohonan pembiayaan, analisis atas pemohon pembiayaan yang dituangkan dalam formulir CAP (calon anggota pembiayaan) dan AO (*account officer*), jumlah pembiayaan yang diusulkan dan disetujui serta penyiapan surat pemberitahuan pembiayaan kepada nasabah dan mempersiapkan perjanjian pembiayaan.
 - c) Menerima memo penyerahan atau pinjaman dokumen nasabah yang berisi dokumen-dokumen pembiayaan untuk simpanan ke dalam:
 - a. Folder pembiayaan file
 - b. Folder dokumen pembiayaan
 - c. Folder jaminan pembiayaan
 - d. Folder laporan aktivitas nasabah
 - d) Meneliti kebenaran data debitur, meneliti data yang *restricted* (maksimum pembiayaan, plafond pembiayaan, bagi hasil)
 - e) Menyiapkan surat pengantar permohonan penerbitan *check* atau bilyet giro kepada unit *reception customer information*.
- 5) *Unit Accounting information dan Processing*
 - a) Memverifikasi kebenaran pemasukan data debitur pada komputer

- b) Melakukan proses akuntansi secara otomatis melalui komputer yang mengubah posisi neraca cabang

c. *Joint atau Dual Custody*

Suatu sistem pengamanan penyimpanan *folder* jaminan pembiayaan dengan menggunakan dua kunci pengaman dan formulir *checklis*.

Pelaksanaannya adalah:

- 1) Folder penyimpanan jaminan disimpan di *strong room*. Di kunci untuk masuk ke dalam ruangan dikuasai oleh *operating manager* atau *head teller*.
- 2) Dirunag *strong room*, *folder* jaminan pembiayaan dimasukan ke dalam *filing cabinet* yang mempergunakan kunci kombinasi yang dikuasai oleh *load administration supervisor*.
- 3) Peminjaman atau pengembalian *folder* mempergunakan formulir *checklist* memo penyerahan atau peminjaman dokumen
- 4) Setiap kali *folder* dipinjam, harus mempergunakan satu formulir *checklist* yang diisi sesuai dengan kebutuhan oleh dua pihak, yaitu peminjam dan pngelola dan dilengkapi tanggal peminjaman dan pengembalian.²⁴

d. *Number Control*

Pengawasan intern dapat dilaksanakan melalui sistem penomoran dokumen-dokumen pada kegiatan pembiayaan dengan tujuan

²⁴ Veithzal Rivai dkk, *Islamic Financial...*, h. 498

memudahkan pengecekan dan menghilangkan peluang tindakan manipulasi.

e. *Independence Balancing*

Sistem akuntansi akan menghasilkan keseimbangan otomatis antara saldo suatu rekening dengan rekening lain selama pencarian, klasifikasi dan pelaporan transaksi-transaksi tersebut dilakukan dengan benar. Setiap petugas, terutama petugas *accounting information process* di cabang, harus memastikan bahwa sistem, prosedur, proses akuntansi telah berjalan sesuai norma-norma akuntansi dan aktif memantau keseimbangan angka-angka laporan keuangan serta lampiran-lampiran dengan cara:

- 1) Meneliti keseimbangan angka antara aktiva dan pasiva neraca cabang, harian, bulanan dan akhir tahun.
- 2) Meneliti keseimbangan angka pos-pos rekening antara aktiva dan pasiva, baik yang berada pada rekening efektif maupun rekening administrasi
- 3) Meneliti keseimbangan antara angka-angka subbuku besar dengan buku besar dan lampiran atau perincian neraca, dan angka-angka jumlah rekening-rekening pembiayaan yang diberikan dengan saldo pemerincian pembiayaan yang diberikan
- 4) Mencocokkan angka-angka pada laporan pembiayaan dengan lampiran neraca debitor dan angka-angka subbuku besar rekening-rekening pembiayaan yang diberikan.

- 5) Mencocokkan angka-angka laporan penerimaan bunga dengan mutasi saldo bulan berjalan terhadap bulan lalu, rekening-rekening pendapatan bunga, tunggakan bunga dan provisi pembiayaan²⁵

C. Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Pengertian pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah mutahiya bit tamlik*, (c) transaksi dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istish'na*, (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.²⁶

Berdasarkan persetujuan antara bank syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk

²⁵ Vethzal Rivai , *Islamic Financialt*,...h. 494

²⁶ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Teras, 2014), h. 1

mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.²⁷

Menurut undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan dana atau tagihan yang dipersembahkan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah dan musyarakah*.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah mutahiya bittamlik*.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam* dan *istisna*.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qardh*.
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.

Berdasarkan persetujuan antara bank syariah dan unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberikan fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.²⁸

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen dan kotijensi (ketidakpastian mengenai perolehan laba atau rugi) pada rekening

²⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN,2005), h. 17

²⁸ M.Nur Rianto Al Arif , *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), h. 43

administrasi serta Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia. (Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal Mei 2003).²⁹

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:³⁰

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan dana produksinya.
4. Membuka lapang pekerjaan baru, artinya dengan dibukanya sector-sector usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
5. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari usahanya.

²⁹ Anggota IKAPI, *Konsep, Produk, Implementasi Operasional Bank Syariah*, (Jakarta: Djambatan, 2013), h. 3

³⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan...*, h. 17

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:³¹

1. Upaya memaksimalkan laba, setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tinggi yaitu menghasilkan laba usaha yang maksimal.
2. Upaya meminimalisir resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalisir resiko yang mungkin terjadi.
3. Pendayagunaan hasil ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
4. Penyaluran kelebihan dana, artinya adanya pihak yang kelebihan dana dengan adanya pembiayaan ini dapat menyalurkannya kepada pihak yang kekurangan dana.

Produk-produk penyaluran dana perbankan syariah sebagai berikut:³²

1. *Mudharabah*

Mudharabah adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Risiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank, kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan atau penyalahgunaan.

Dalam mudharabah berlaku ketentuan umum sebagai berikut:

³¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan...*, h. 18

³² Murni Anugrah L, *Perbankan Syariah*, (Klaten: KTSP,2010), h 61

- a. Modal yang diberikan kepada nasabah secara tunai dapat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan satuan uang.
- b. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan berdasarkan pada pendapatan proyek atau keuntungan proyek.
- c. Hal usaha dibagi sesuai akad yang disepakati yang diperhitungkan berdasarkan keuntungan yang diperoleh pada setiap bulan atau waktu tertentu atau dasar kesepakatan bersama.
- d. Jika terjadi kerugian, pihak bank menanggung seluruh kerugian, kecuali akibat kelalaian serta penyimpangan yang dilakukan nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.
- e. Dalam melakukan usaha bersama ini, pihak bank melakukan pengawasan terhadap pekerjaan nasabah, tetapi tidak mencampuri manajemen usaha. Nasabah yang tidak menepati perjanjian, misalnya menunda pembayaran atau tidak mau membayar kewajiban dikenakan sanksi administrasi.

Langka-langka dalam mudharabah diawali dengan membuat kesepakatan bersama dan ketentuan pembagian keuntungan. Kemudian, pihak bank menyerahkan modal kepada pelaksana usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai kesepakatan dalam perjanjian oleh kedua pihak. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama antara pihak bank dan pelaksana usaha sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian

2. *Musyarakah*

Musyarakah diterapkan modal *partnership* atau *joint venture*. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati. Sementara itu, kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki tiap-tiap pihak. Perbedaan mendasar antara *musyarakah* dengan *mudharabah* adalah dalam *musyarakah* terdapat campur tangan pengelolaan manajemen, sedangkan dalam *mudharabah* tidak ada campur tangan pengelola manajemen.³³

Musyarakah dijalankan berdasarkan keinginan para pihak yang bekerja sama. Bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa dana, barang dagangan, kewiraswastaan, keterampilan, kepemilikan, peralatan atau penjualan barang tidak berwujud, seperti hak paten atau *goodwill* dan kepercayaan atau reputasi

Dalam *musyarakah* pemilik modal dan bank mengadakan kesepakatan kerja sama serta pembagian modal kepada pelaksana usaha. Pelaksanaan usaha melaksanakan kegiatan usaha sesuai yang disepakati oleh kedua belah pihak. Keuntungan atau kerugian yang diperoleh dibagi bersama antara bank dan pelaksana usaha.

³³ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 104

3. *Murabahah*

Murabahah adalah penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali kepada pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank. Pengguna dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran yaitu tetap sesuai dengan akad pada kesepakatan awal dan besarnya angsuran sama dengan harga pokok ditambah margin yang disepakati.

Pada *murabahah* nasabah menyatakan keinginannya untuk melaksanakan transaksi dengan bank dan menandatangani perjanjian beli barang. Bank membeli barang dari penjual. Jika nasabah menghendaki pembelian barang dengan cara mencicil kepada bank, pembayaran dilakukan sebesar harga beli ditambah keungan bank yang disepakati bersama.

4. *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli, tetapi barang yang diperjual belikan belum ada saat itu atau masih ditangguhkan. Namun, dalam transaksi tersebut telah dilakukan pembayaran secara tunai dan penandatanganan perjanjian yang kuantitas, kualitas dan waktu penyerahan barang ditentukan secara pasti. Transaksi tersebut merupakan transaksi pemesanan barang dengan pembayaran dimuka. Setelah barang yang dipesan telah diserahkan kepada bank, pihak bank menyerahkannya kepada nasabah dan pembayaran dapat dilakukan

secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga barang ditambah keuntungan.

Bank yang menjual secara tunai dapat dikatakan sebagai pembiayaan talangan (*bridging financing*). Namun, jika bank menjual secara cicilan, kedua pihak harus menentukan harga jual dan jangka waktu pembayaran sebelumnya. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli yang tidak dapat diubah selama berlakunya akad.

5. *Ijarah*

Ijarah adalah transaksi yang dilakukan berdasarkan adanya perpindahan manfaat atau sewa. Transaksi ini menyerupai *lesing*. Dalam perbankan syariah transaksi ini disebut *ijarah muntahiya bittamlik*, yaitu sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan. Bank mendapatkan imbalan atas transaksi sewa tersebut. Harga sewa dan harga jual pada akhir masa sewa disepakati pada awal perjanjian³⁴.

Pada *ijarah* bank membeli aset dari penjual. Nasabah menyewa aset tersebut dari bank dengan membayar biaya sewa tetap setiap bulan. Pada akhir periode nasabah membeli aset tersebut dari bank.

Pihak-pihak yang memanfaatkan layanan seperti ini misalnya sekolah atau perguruan tinggi yang bekerja sama dengan bank syariah tertentu.

³⁴ Ascarya, *Akad Dan Produk...*, h. 106

D. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual disetujui oleh pembeli.³⁵

Pembiayaan Murabahah (dari kata *Ar-ribhu* yang berarti keuntungan) bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan serahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh³⁶.

Dalam produk ini terjadi transaksi jual beli antara pembeli (nasabah) dan penjual (bank). Bank dalam hal ini membelikan barang yang dibutuhkan nasabah (nasabah yang menentukan spesifikasinya) dan menjualnya kepada nasabah dengan harga plus keuntungan. jadi dari produk ini bank menerima laba atas jual beli³⁷.

Rukun *Murabahah*³⁸

1. Pihak yang bersaksi
 - a. Penjual.
 - b. Pembeli.
2. Objek yang diakadkan
 - a. Barang yang diperjual belikan.
 - b. Harga.
3. Akad siqad

³⁵ Anggota IKAPI, *Konsep, Produk...*, h. 76

³⁶ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), h.27

³⁷ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 95

³⁸ Anggota IKAPI, *Konsep, Produk...*, h. 77

Syarat *Murabahah*

1. Pihak yang berakad
 - a. Cakap hukum.
 - b. Sukarela tanpa perasaan dipaksa.
2. Objek yang diperjual belikan
 - a. Tidak termasuk yang diharamkan atau dilarang.
 - b. Bermanfaat.
 - c. Penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan.
 - d. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.
3. Akad *Sighat*
 - a. Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad.
 - b. Antara *ijab qabul* (serah terima) harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.
 - c. Tidak mengandung unsur klausul yang menguntungkan keabsahan transaksi pada hal atau kejadian yang akan datang.
 - d. Tidak membatasi waktu,.

Dalam Perbankan syariah, *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (Fatwa 2006) yang dimaksud dengan praktek *Murabahah* adalah

menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai laba.³⁹

Murabahah sesuai jenisnya dapat dikategorikan dalam:⁴⁰

1. *Murabahah* tanpa pesanan artinya ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang,
2. *Murabahah* berdasarkan pesanan artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli jika ada yang pesan.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat dikategorikan dalam:

- a. Sifatnya mengikat artinya *Murabahah* berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan.
- b. Sifatnya tidak mengikat artinya walaupun nasabah telah melakukan pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut.

Praktek *Murabahah* di bank syariah adalah dimana bank membelikan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah. Bank melakukan pembelian barang kepada *supplier* yang ditunjuk oleh bank, kemudian bank menetapkan harga jual barang berdasarkan kesepakatan bersama nasabah. Nasabah dapat melunasi pembelian barang tersebut dengan cara sekaligus atau mengangsur.⁴¹

³⁹ Sofyan Safri Harahap dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Psak Syariah Baru Cet Ke-Empat*, (Jakarta: LPEE Usakti, 2010), h. 163

⁴⁰ Sofyan Safri Harahap dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah...*, h. 164

⁴¹ Anggota IKAPI, *Konsep, Produk...*, h. 76

E. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan dana dari pemilik modal, baik lembaga keuangan syariah maupun bank syariah kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga beli barangnya dan pembeli (nasabah) akan membayarkannya dengan harga lebih, sebagai keuntungan pemilik modal sesuai yang disepakati bersama.⁴²

Pembiayaan *Murabahah* ini berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo.⁴³

Harga tidak boleh berubah sepanjang akad dan jika terjadi kesulitan membayar, dapat dilakukan *restrukturisasi* dan kalau tidak membayar karena lalai dapat dikenakan denda.

1. Proses pembiayaan *murabahah*⁴⁴

Proses pembiayaan *murabahah* melalui beberapa langkah tahapan, yang terpenting di antaranya:

a. Pengajuan permohonan nasabah untuk pembiayaan barang .

- 1) Penentuan pihak yang berjanji untuk membeli barang yang diinginkan dengan sifat-sifat yang jelas.

⁴²Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2015), h. 144

⁴³ Wirdyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.131

⁴⁴ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan...*, h. 151

- 2) Penentuan pihak yang berjanji untuk membeli tentang lembaga tertentu dalam pembelian barang tersebut.
- b. Lembaga keuangan mempelajari formulir atau proposal yang diajukan nasabah.
- c. Lembaga keuangan mempelajari barang yang diinginkan.
- d. Mengadakan kesepakatan janji pembelian barang.
 - 1) Mengadakan perjanjian yang mengikat
 - 2) Membayar sejumlah jaminan untuk menunjukkan kesungguhan pelaksanaan janji.
- e. Penentuan nisbah keuntungan dalam masa janji.
- f. Lembaga keuangan mengambil jaminan dari nasabah pada masa janji ini.
- g. Lembaga keuangan melakukan transaksi dengan pihak penjual barang (pihak pertama).
- h. Penyerahan dan kepemilikan barang oleh lembaga keuangan.
- i. Transaksi lembaga keuangan dengan nasabah.
 - 1) Penentuan harga barang
 - 2) Penentuan biaya pengeluaran yang memungkinkan untuk dimasukan ke dalam harga.
 - 3) Menentukan nisbah keuntungan (profit)
 - 4) Penentuan syarat-syarat pembayaran.
 - 5) Penentuan jaminan yang ditentukan.

2. Tata cara transaksi murabahah

Tata cara pada transaksi *murabahah* sebagai berikut:⁴⁵

- a. Harga perolehan harus diberitahukan.
- b. Keuntungan dapat dinegosiasi
- c. Penjualan sudah disepakati.

Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembeli. Dalam menentukan harga barang yang akan dijual kepada nasabah atau pembeli.

F. Prosedur pembiayaan

Untuk memperoleh hasil yang efektif dalam melaksanakan audit internal pembiayaan, maka dalam melakukan audit ditempuh prosedur sesuai dengan objek pembiayaan. Prosedur audit pembiayaan tersebut dapat dibedakan dalam⁴⁶ :

1. Pembiayaan Eksploitasi

Prosedur dalam melakukan audit pembiayaan eksploitasi adalah sebagai berikut:

- a. Memeriksa legalitas

Pemeriksaan legalitas permohonan pembiayaan eksploitasi, legalitas perusahaan, dan legalitas usaha sesuai dengan jenis usaha.

- b. Memeriksa kelengkapan data: meneliti kelengkapan data yang diperlukan untuk menganalisis pembiayaan.

⁴⁵ Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan...*, h. 152

⁴⁶ Vethzal Rivai Dkk, *Islamic...*, h. 607

- c. Memeriksa analisis pembiayaan.
- d. Meneliti dokumen pembiayaan, kelengkapan, dan kebenaran dokumen pembiayaan
- e. Meneliti administrasi pembiayaan
meneliti apakah telah dilakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang telah diberikan dan dilakukan tindakan seperlunya untuk menyelamatkan pembiayaan tersebut, yang meliputi :
 - a) Pengawasan aktif, seperti melakukan kunjungan kepada nasabah
 - b) Pengawasan pasif, seperti meneliti laporan nasabah dan membuat laporan perkembangan nasabah
- f. Meneliti hal-hal yang berkaitan dengan nasabahBarang jaminan pembiayaan
Audit barang jaminan pembiayaan bertujuan untuk meneliti apakah telah memenuhi syarat-syarat pengamanan, antara lain :
 - a. Apakah bukti kepemilikan jaminan telah sepenuhnya dikuasai bank.
 - b. Apakah jaminan telah diikat secara notaris sempurna sesuai dengan jenis barangnya, seperti tanah dengan hipotek.
 - c. Apakah jaminan yang di *insurable* telah diasuransikan dengan syarat *banker's clause*.
 - d. Apakah jaminan telah dinilai secara wajar dan tidak *mark up*.

2. Proses pemberian pembiayaan sampai dengan pelunasan⁴⁷

Untuk memperoleh keyakinan mengenai keamanan pembiayaan yang telah diberikan dalam audit pembiayaan, auditor melakukan pemeriksaan sejak permohonan pembiayaan diajukan oleh nasabah sampai dengan pembiayaan tersebut dilunasi. Hal yang perlu diteliti antara lain proses, dokumen, administrasi, dan pengawasan yang dilakuakn oleh audit.

3. Administrasi dan laporan pembiayaan

a. Administrasi pembiayaan :

- a) Meneliti penggunaan buku pembantu.
- b) Meneliti kebenaran perhitungan dan pembebanan provisi.
- c) Meneliti apakah denda-denda yang seharusnya dibayar oleh nasabah telah dibayar.
- d) Meneliti apakah angsuran pembiayaan telah dibukukan tepat waktu.
- e) Meneliti kebenaran pembukuan tunggakan pembiayaan, rekening administrasi.

b. Laporan Pembiayaan:

- a) Meneliti Apakah laporan-laporan tentang pembiayaan telah dilakukan dengan baik dan tepat waktu.
- b) Meneliti apakah laporan hasil neraca bidang pembiayaan telah dibuat dengan benar.

⁴⁷ Nurul Ilham Hasan, *Pengantar Perbankan*, (Jakarta: Gaung Persada Pers Group, 2014), h. 143

4. *Securities, Interbank Placement*

Audit terhadap *Securities* maupun *Interbank Placement* dimaksudkan untuk meyakini bahwa *Securities* yang dibeli maupun penempatan dana dibank lain mempunyai tingkat keamanan yang tinggi.

5. Perhitungan dan pembebanan biaya

Audit terhadap perhitungan dan pembebanan biaya dimaksudkan untuk meyakini bahwa baik perhitungan maupun pembiayaannya oleh audit telah dilakukan dengan benar.

6. Pembiayaan bermasalah

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam audit pembiayaan bermasalah, adalah :

- a. Apakah audit telah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi nasabah. Identifikasi tersebut meliputi:
 - a) Penilaian terhadap ketepatan penyaluran sesuai dengan konsentrasi utama bisnis bank.
 - b) Penetapan atau kesimpulan kondisi nasabah.
- b. Apakah audit telah menentukan alternative yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan.
- c. Apakah audit telah mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan alternative yang dipilih.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Profil BMT L Risma Kota Bengkulu

Awal berdirinya BMT L Risma bermula dari Akuisisi Arafah Barakah kemudian berubah namanya 5 Januari 2010 menjadi BMT L-RISMA, yang kini memperluas jaringannya untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada para anggota maupun calon anggotanya. Selasa 27 Mei 2014 secara resmi kantor cabang Putri Hijau dan Ipuh Bengkulu diresmikan. Alamat BMT L Risma yaitu Panorama Kota Bengkulu.

Keberadaan BMT L-RISMA di Bengkulu diharapkan membawa angin segar bagi masyarakat sekitar yang merindukan koperasi berbasis syariah, mengingat di kota Bengkulu khususnya Putri Hijau dan Ipuh keberadaan BMT masih sangat minim

Dalam Acara peresmian BMT L-RISMA dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bengkulu Utara, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Timur, Perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung dan Kementerian Koperasi (Deputi Pembiayaan) yang diwakili oleh bapak Pristiano. Dalam sambutannya bapak Pristiano menyampaikan bahwa BMT L-RISMA adalah BMT yang potensial. Untuk itu beliau berharap agar BMT L- RISMA bisa memberikan peluang usaha dan ikut mensejahterakan masyarakat.

Sejak mendapatkan izin nasional, kantor cabang Putri Hijau dan Kantor cabang Ipuh merupakan kantor cabang pertama yang dibuka L-RISMA diluar propinsi Lampung. Harapannya ini menjadi tonggak awal untuk menjadikan BMT L-RISMA sebagai lembaga keuangan syariah yang profesional terbesar dan terpercaya.

2. Pengurus BMT L Risma Kota Bengkulu

a. Kepala Cabang: Mardioto

Tugasnya Memimpin, dan mengawasi seluruh anggota pengurus BMT L-Risma Kota Bengkulu

b. *Costumer Sevice*: Moni Hasti

Bertugas untuk menghadapi dan solusi setiap masalah yang muncul bagi para nasabah BMT L-Risma Kota Bengkulu

c. *Teller*: Kurniati

Tugasnya menerima setoran dan membayarkan penarikan para nasabah BMT L-Risma

d. *Advertising Sales*: Wildan Fauzi

Tugasnya adalah bagian penjualan atau pemasaran produk BMT L-Risma Kota Bengkulu

e. *Funding Officer* (Marketing):

1) Diki Saputra

Tugasnya adalah bagian penjualan atau pemasaran produk BMT L-Risma Kota Bengkulu

2) Andi Afriansyah

Tugasnya adalah bagian penjualan atau pemasaran produk BMT L-Risma Kota Bengkulu

3) Anis Sumarni

Tugasnya adalah bagian penjualan atau pemasaran produk BMT L-Risma Kota Bengkulu


4) Qitra Dwiana

Tugasnya adalah bagian penjualan atau pemasaran produk BMT L-Risma Kota Bengkulu

5) Dewan Penguru Syari'ah Regional Bengkulu : Edy Marwan

Tugasnya adalah untuk membina perkembangan BMT L-Risma Kota Bengkulu

3. Struktur pengurus BMT L Risma Kota Bengkulu



Struktur Organisasi BMT L-Risma

4. Produk-produk BMT L-Risma

Produk BMT L Risma Si Suka, Si Fitri, Si Hanum, Si Tama, Si Padi, Si Aqur, Si Jangka, serta Si Ari.⁴⁸

a. Si Suka

Si Suka (simpanan sukarela) yang artinya merupakan simpanan sukarela yang kapan saja bisa diambil oleh nasabah. Cara menjadi anggota Si Suka, yaitu pembukaan rekening atas nama perorangan / lembaga dengan setoran awal Rp. 10.000,-, dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-. Simpanan ini dapat ditambah dan diambil setiap saat, dan jika mau mengambil saldonya, disisakan minimal Rp. 10.000,-. Simpanan ini termasuk mudah praktis, dan aman.

b. Si Fitri

Si Fitri (simpanan Idul Fitri) artinya adalah tabungan nasabah yang bisa diambil menjelang hari raya idul fitri sebab disiapkan khusus untuk kebutuhan pada hari raya tersebut. Cara menjadi anggotanya, dengan menyetorkan dana Rp. 20.000,-, dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-.

Produk Si Fitri menggunakan perjanjian bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian, dan diberikan tiap bulan dengan porsi bagi hasil (nisbah) 30:30. Jika nasabah ingin mengambil tabungannya tidak boleh semuanya, harus disisakan saldo minimal sebesar Rp. 20.000,-. Program produk ini dengan moto berkah simpanan dan berkesempatan mendapatkan hadah udian.

⁴⁸ Profil BMT L Risma Kota Bengkulu tahun 2016

c. Si Hanum

Si Hanum (simpanan haji dan umrah) artinya simpanan nasabah untuk persiapan menunaikan rukun islam yang kelima (haji), dan biaya umrah. Cara menjadi anggota yaitu membuka rekening dengan setoran awal Rp. 250.000, setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000,-. Sedangkan bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian, dan diberikan tiap bulan dengan porsi bagi hasil (nisbah) 40 : 60. Jika nasabah mau mengambil semua dananya harus disisakan Rp. 50.000,-. Untuk pemberangkatan haji, dan umrah bekerja sama dengan Bank Umum syari'ah, agen tour dan travel. Dengan program talangan pemberangkatan haji dan umrah

d. Si Tama

Si Tama (simpanan tamasyah), artinya produk ini menyiapkan kegiatan para anggotanya untuk berekreasi atau wisata bersama-sama para nasabah Si Hanum. Hal ini merupakan solusi untuk menghadirkan perencanaan Rihlah / wisata. Dengan peraturan: simpanan bisa diambil akhir tahun / jelang tahun baru, cara menjadi nasabah pada produk ini, dengan pembukaan rekening atas nama perorangan / lembaga, setoran awal Rp. 5.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-. Bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian, dan diberikan perbulan, porsi bagi hasil (nisbah) 30:70, saldo disisakan minimal Rp. 25.000.

e. Si Padi

Si Padi (simpanan pendidikan) artinya produk ini mempersiapkan kebutuhan bagi nasabahnya untuk keperluan sekolah. Seperti biaya pada tahun ajaran baru. Dana produk ini hanya dapat ditarik saat menjelang tahun ajaran baru. Cara menjadi anggota, yaitu dengan pembukaan rekening atas nama peorangan / lembaga. Setoran awal Rp. 25.000,- dengan setoran selanjutnya minimal 5.000,-. Sedangkan bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian, dan diberikan tiap bulan dengan porsi bagi hasil (nisbah) 25 : 75. Jika mau menarik tabungan saldo disisakan sebesar Rp. 20.0000,-.

f. Si Aqur

Si Aqur (simpanan berqurban) artinya produk ini merupakan persiapan bagi nasabah untuk biaya qurban dan aqiqah. Cara menjadi anggota dengan pembukaan rekening atas nama peorangan / lembaga. Setoran awal Rp. 25.000,-, dengan setoran selanjutnya minimal 5.000,-. Tabungan ini bisa diambil menjelang hari raya qurban atau saat aqiqah. Untuk bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian, dan diberikan tiap bulan dengan porsi bagi hasil (nisbah) 30 : 70. Saldo minimal disisakan sebesar Rp. 25.000,-.

g. Si Jangka

Si Jangka (simpanan berjangka) artinya simpanan yang bisa diambil oleh nasabah dengan waktu yang telah ditentukan. Cara untuk masuk pada produk ini melakukan pembukaan rekening, dengan setoran minimal Rp. 1.000.000,-. Bagi hasil yang kompetitif dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan. Bagi hasil nasabah pada produk Si Jangka, yaitu:

- 1) Jangka waktu 3 bulan (30:70)
- 2) Jangka waktu 6 bulan (35:65)
- 3) Jangka waktu 12 bulan (40:50).
- 4) Jangka waktu 24 bulan (50:50)

h. Si Ari

Si Ari (simpanan arisan) artinya tabungan bagi nasabah dengan sistem arisan atau nasabah yang mendapat undian itulah yang mendapatkan uang arisan. Cara menjadi anggotanya wajib mengisi formulir permohonan, peserta wajib menyetorkan simpanan Rp. 100.000,- atau 50.000,- perbulannya. Penyetoran dapat dilakukan cara angsuran atau cicilan. Arisan ini menggunakan sistem gugur. Satu group atau kelompok terdiri 300 orang. Dengan daya tarik dapat hadiah doorprize setiap pengundian bulanan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk melakukan penelitian tentang pengendalian internal di BMT L-Risma kota Bengkulu, maka penulis mengumpulkan data dengan melakukan wawancara langsung ke objek penelitian pada hari jumat tanggal 21-22 juli 2017. Sebagai responden ada bapak mardianto kepala cabang BMT L-risma dan moni hasri *customer service* BMT L-Risma.

A. Hasil Penelitian

1. Pembiayaan murabahah merupakan produk unggulan di BMT L-Risma

Untuk mengetahui adanya pembiayaan murabahah di BMT L-Risma dan menjadi produk unggulan.

Mardianto selaku kepala cabang mengatakan bahwa produk murabahah bisa dikatakan produk unggulan ini dikarenakan banyaknya nasabah yang menggunakan pembiayaan murabahah sebanyak 47 orang. Selain itu, produk ini menjadi unggulan karena mudah dimengerti oleh nasabah dalam pelaksanaannya. Moni hasri selaku customer service juga mengatakan hal yang sama, bahwa pembiayaan murabahah produk unggulan di BMT L-Risma.

Dari penjelasan diatas pembiayaan murabahah merupakan produk pembiayaan unggulan di BMT L-Risma karena nasabah banyak menggunakan murabahah dalam pembiayaannya, dan produk ini lebih mudah dimengerti pelaksanaannya dari produk pembiayaan lainnya.

2. Syarat-syarat dalam mengajukan pembiayaan murabahah

Untuk mengetahui syarat-syarat pengajuan pembiayaan murabahah.

Mardianto mengatakan bahwa syarat-syarat pengajuan pembiayaan sangat mudah dan pihak BMT tidak mempersulit yang ingin mengajukan

pembiayaan, adapun syarat-syaratnya adalah wajib menjadi anggota, foto copy ktp suami dan istri, foto, agunan atau jaminan. Moni pasti juga menambahkan jika harga agunan haruslah lebih tinggi dari jumlah pembiayaan.

Dari penjelasan diatas untuk mengajukan persyaratan pembiayaan murabahah di BMT L-Risma sangat mudah dan tidak dipersulit akan tetapi pihak BMT menginginkan harga jaminan lebih dari jumlah pembiayaan yang diajukan hal ini bertujuan untuk menjaga aset BMT.

3. Pihak yang berwenang dalam pengendalian internal pada pembiayaan murabahah di BMT L-Risma.

Untuk mengetahui pihak-pihak yang berwenang dalam pengendalian internal di BMT L-Risma.

Menurut bapak Mardianto pihak-pihak yang bertugas dalam pengendalian internal pada pembiayaan murabahah yaitu Dewan Syariah Nasional (DSN), Kantor Pusat Di Lampung, Kantor Wilayah (Kanwil), dan Account Officer, dalam pelaksanaannya pengendalian internal dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun.

Dari penjelasan di atas dapat di ketahui banyaknya pihak yang terlibat dalam pengendalian internal khususnya dalam pembiayaan murabahah hal ini bisa dilihat dari pengawasan langsung yang dilakukan pihak Dewan Syariah Nasional (DSN), sehingga pengendalian internal dapat berjalan dengan baik.

4. Bentuk SOP pengendalian internal pada pembiayaan murabahah di BMT L-Risma.

Bapak Mardianto mengatakan pengendalian internal yang dilakukan BMT L-Risma terhadap calon nasabah pembiayaan murabahah yaitu dengan menerapkan perinsip 5C (character, capacity, capital, collateral dan condition), melaksanakan proses verifikasi dan survey sesuai kebutuhan penilaian dan evaluasi jaminan, keaslian dokumen dan

pengikat jaminan, pengaturan proses dan syarat pencarian pembiayaan, monitoring collection secara berkala pada nasabah. Moni hesti menambahkan pihak BMT L-Risma masih memberikan pembiayaan kepada nasabah yang sudah masuk daftar hitam pada bank lain.

Dari penjelasan di atas dapat di ketahui bahwa standar operasional pembiayaan di BMT L-Risma sudah berjalan cukup baik tetapi, pihak BMT L-Risma masih memberikan pembiayaan terhadap para nasabah yang telah jelas terdaftar di daftar hitam di bank lain hal ini dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah dikemudian hari.

5. Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang dilakukan oleh audit internal

Untuk mengetahui yang dilakukan audit internal dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Mardioto mengatakan bahwa penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi pembiayaan yang bermasalah adalah menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan, biasanya Account Officer mendatangi nasabah dan menanyakan masalah yang dihadapi dan membantu mencari solusi dengan cara memperpanjang pembiayaan, hal ini juga sama yang dikatakan moni hastri, ia mengatakan pihak BMT lebih memilih penyelesaian secara kekeluargaan tanpa harus melalui jalur hukum yang akan merugikan kedua belah pihak, Mardioto juga menambahkan antisipasi yang dilakukan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah adalah dengan memperkuat analisis. Memberikan pelatihan kepada karyawan terhadap pembiayaan bermasalah, dan melakukan silaturahmi secara berkala dalam satu bulan.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pihak BMT dalam melakukan penyelesaian pembiayaan yang bermasalah sangat baik, dimana pihak BMT lebih mengutamakan nilai kekeluargaan dan mencari jalan keluar atas masalah yang dihadapi nasabah, agar nasabah tidak merasa terbebani oleh pembiayaan yang sedang berjalan, dan juga

pihak BMT menjaga silaturahmi kepada nasabah sehingga nasabah akan memiliki rasa tanggung jawab atas pembiayaan yang diberikan.

B. Pembahasan

1. Prosedur pembiayaan Murabahah di BMT L-Risma

Menurut bapak Mardito selaku devisi operasional BMT L-Risma yang dimaksud pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli antara BMT L-Risma dan nasabah atau suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Menurut beliau jumlah anggota pembiayaan murabahah di BMT L-Risma sebanyak 47 anggota. Sebelum melakukan pembiayaan murabahah BMT L-Risma mengajukan persyaratan kepada calon nasabah, adapun persyaratan yang diberikan yaitu:⁴⁹

1. Wajib menjadi anggota BMT-L Risma terlebih dahulu sebelum melakukan pembiayaan
2. *Foto copy* ktp suami istri
3. Adanya agunan/jaminan sesuai dengan besarnya pembiayaan yang diajukan

Akad *murabahah* digunakan oleh BMT L-Risma untuk memfasilitasi nasabah melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan Barang konsumsi, seperti: rumah, kendaraan bermotor (mobil dan sepeda motor), laptop, alat-alat rumah tangga dan sejenisnya. Jangka waktu *murabahah* ditentukan oleh kebijakan internal, adapun

⁴⁹ Wawancara dengan Moni Hasti, tanggal 21 Juli 2017

jangka waktu pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh BMT L-Risma tergantung dengan kesepakatan dengan nasabah kemampuan membayar nasabah sesuai kesepakatan.

a. Tahapan Prosedur Pembiayaan pada BPRS Al Salaam

Secara umum dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah BMT L-Risma melakukan beberapa tahapan prosedur, diantaranya:

1. Tahap Pengajuan Pembiayaan

a) Wawancara awal

Wawancara awal ini dilakukan mengetahui dan mengenal karakter calon nasabah secara langsung. Dari hasil wawancara ini juga dapat menggambarkan apakah calon nasabah *feasible* (layak dibiayai) atau *non feasible* (tidak layak dibiayai). Jika calon nasabah ini *feasible* maka calon nasabah diminta untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan secara resmi.

b) Validasi dokumen

Dimana nasabah melengkapi persyaratan yang diajukan oleh BMT dan setelah itu dilakukan analisis terhadap usaha calon nasabah dan pengecekan apakah calon nasabah mendapatkan pembiayaan dari bank lain dan mengidentifikasi apakah calon nasabah termasuk dalam daftar hitam di Bank Indonesia.

c) Penentuan *account officer* (AO)

Yaitu penentuan *account officer* atau analisis pembiayaan untuk menangani dan bertanggung jawab langsung terhadap calon nasabah. *account officer* yang ditunjuk menerima kelengkapan dan kewajaran data dari informasi yang disampaikan pemohon

d) Penentuan target (*Dead Line*) pembiayaan

Untuk keputusan pemohonan pembiayaan calon nasabah, *account officer* menentukan target atau *dead line*. Hal ini diperlukan agar adanya kepastian waktu dalam proses pemberian pembiayaan pada calon nasabah

2. Tahap penilaian (Analisa) kelayakan nasabah.

Pada tahapan analisa ini, nasabah mengajukan pembiayaan pada BMT L-Risma diterima oleh *Customer Service* kemudian diserahkan prosesnya kepada *account officer*. *Account officer* menganalisa apakah pembiayaan itu layak atau tidak. Apabila tidak layak maka pembiayaan itu langsung ditolak oleh *account officer*. *Account officer* langsung memberitahukan kepada nasabah bahwa untuk melengkapi persyaratan yang belum dilengkapi oleh nasabah. Hal ini ditujukan untuk realisasi dan pelaksanaan akad. Dokumen-dokumen yang diberikan kebagian pembiayaan dan legal akan dilakukan sebagai berikut.

- a) Analisis yuridis yaitu untuk mengetahui legalitas usaha
- b) Analisis dan transaksi jaminan, untuk mengetahui nilai jaminan dan status kepemilikan barang jaminan tersebut.
- c) *Bank Checking*, yaitu pengecekan ke bank lain nasabah pernah atau masih menjadi nasabahnya.
- d) *Trado checking* yaitu pengecekan ke rekan usaha maupun kerabat dari nasabah untuk mengetahui karakter calon nasabah

Dalam menganalisa pembiayaan yang diajukan calon nasabah terdapat beberapa aspek yang menjadi acuan objek pembiayaan yang sehat yaitu 5C (*character, capacity, capital, collateral dan condition*).

Pembiayaan bagi nasabah yang terdaftar pada daftar hitam dilembaga keuangan lain, tetap dikabulkan pembiayaannya dengan ketentuan pengurangan jumlah pembiayaan yang diterima oleh nasabah seperti nasabah mengajukan pembiayaan sebesar 10 juta maka pihak BMT L-Risma akan mencairkan setengah dari jumlah yang diajukan.⁵⁰

Terdapat dua tahapan berbeda yang dilakukan oleh BMT L-Risma dalam menyalurkan pembiayaan ke nasabah seperti untuk pembiayaan di bawah 5 juta maka keputusan pemberian pembiayaan sepenuhnya di lakukan oleh kantor cabang dan untuk pembiayaan di

⁵⁰ Wawancara dengan kepala cabang Mardianto, 21 Juli 2017

atas 5 juta maka keputusan pemberian pembiayaan akan diputuskan oleh kantor pusat yang berada di Lampung.

BMT L-Risma menggunakan metode analisis kualitatif dalam melakukan analisis pembiayaan sebelum pembiayaan di setuju oleh kantor pusat. Analisis kualitatif yaitu kegiatan menganalisis data data non keuangan berupa kondisi nasabah, usaha yang dibiayai dan aspek makro maupun mikro yang berkaitan dengan nasabah. Metode yang digunakan melalui wawancara mendalam atau mencari sumber informasi lain yang berhubungan. Analisis kualitatif meliputi beberapa aspek yaitu

a) Aspek manajemen yang terdiri dari:

- 1) Identitas nasabah
- 2) Latar belakang nasabah
- 3) Pengelolaan usaha

b) Aspek usaha yang terdiri dari:

- 1) Kegiatan produksi
- 2) Kegiatan pemasaran
- 3) Kondisi makro dan kebijakan pemerintah

c) Aspek syariah, legal dan jaminan, diantaranya:

- 1) Usaha tidak melanggar syariah
- 2) Kesesuaian kebutuhan dan pembiayaan
- 3) Kewenangan para pihak
- 4) Penilaian jaminan

3. Tahapan persetujuan pembiayaan

Untuk tahapan selanjutnya yaitu tahapan keputusan terhadap permohonan pembiayaan yang diajukan. Hal ini diputuskan oleh kepala cabang BMT L-Risma. Keputusan permohonan terdiri dari:

- a) Keputusan penolakan pembiayaan yaitu memorandum yang diajukan tidak disetujui oleh kepala cabang atau pusat kemudian memorandum analisis pembiayaan tersebut diserahkan kembali kepada *account officer* untuk disampaikan kepada calon nasabah.
- b) Keputusan penerimaan pembiayaan yaitu apabila permohonan pembiayaan disetujui maka memorandum analisis pembiayaan diserahkan kepada admin pembiayaan untuk diperiksa kelengkapan arsip-arsipnya untuk tujuan realisasi dan pelaksanaan akad.

4. Pelaksanaan akad pembiayaan

Tahap ini merupakan tahap merealisasikan pembiayaan dimana, nasabah berhak mendapatkan pembiayaan. Untuk menunjang kelancaran realisasi pembiayaan tersebut dimana:

- a) Pengikatan agunan yang berupa barang yang dibeli dalam pembiayaan atau batrang yang dimiliki nasabah untuk dijadikan jaminan dalam pembiayaan.
- b) Pengikatan dihadapan notaris apabila dibutuhkan untuk meyakinkan kepemilikan jaminan.

c) Menandatangani akad perjanjian.

d) Pencairan pembiayaan.

5. Tahapan pengawasan pembiayaan

Sumber dana yang dijadikan sumber dana pembiayaan merupakan milik masyarakat atau sebagai dana pihak ketiga. Pengawasan ini dilakukan sejak disetujui sampai dengan pelunasan pembiayaan. Karenanya ketelitian, kecermatan dan ketegasan dari BMT harus diperhatikan secara seksama untuk menghindari penyelewengan dari pihak eksternal BMT maupun dari pihak internal BMT, dan mencapai keberhasilan pembiayaan yang diberikan, pihak BMT akan terus memberikan perhatian seperti menjaga silaturahmi dengan nasabah.

6. Tahapan penyelesaian pembiayaan

Dalam prosedur pembiayaan BMT menerapkan prinsip kehati-hatian dan membatasi resiko pembiayaan. Namun resiko masih terjadi dalam pembiayaan, resiko yang sering terjadi pembiayaan bermasalah. BMT mengatasi pembiayaan yang bermasalah mengantisipasinya dengan melakukan pendekatan kenasabah hal ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada nasabah pembiayaan. Pendekatan yang dilakukan oleh pihak BMT dapat dilakukan dengan cara mendatangi nasabah pembiayaan yang mengalami penunggakan kemudian membicarakan atau

mendiskusikan permasalahan yang dihadapi nasabah dan memberikan alternatif jalan keluar dalam menyelesaikannya.

b. Analisis prosedur pembiayaan murabahah di BMT L-risma

Dalam melakukan prosedur penyaluran pembiayaan kepada nasabah BMT mengeluarkan kebijakan yang harus diikuti oleh pihak yang terkait dengan prosedur pembiayaan atau pejabat BMT agar prosedur penyaluran pembiayaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, adapun kebijakan tersebut yaitu:

1. Seluruh karyawan BMT yang terkait dengan pembiayaan harus memiliki kemahiran profesional dalam bidang pembiayaan secara jujur, objektif, cermat dan seksama
2. Menjadi tanggung jawab setiap tim pembiayaan untuk benar-benar mengerti setiap kebijakan dan peraturan pembiayaan BMT dan secara teratur terus menerus mengikuti peraturan tersebut .
3. Untuk jenis pembiayaan murabahah diusahakan supaya nasabah dapat melunasi pembiayaannya.
4. BMT hanya memberikan pembiayaan apabila permohonan pembiayaan diajukan secara tertulis.
5. Pemberian fasilitas pembiayaan yang harus dihindari:
 - a) Pembiayaan dengan tujuan penggunaan bertentangan yang bertentangan dengan prinsip syariah
 - b) Pembiayaan kepada nasabah bermasalah atau termasuk daftar hitam di Bank lain.

6. Setiap pemberian pembayaran harus memperoleh persetujuan dari komite pembiayaan dan persetujuan pembiayaan harus dilakukan secara tertulis.

2. Pengendalian internal pada prosedur pembiayaan di BMT L-Risma

1. Bentuk Standar operasional Prosedur (SOP) pengendalian internal pada bmt l-risma secara umum sebagai berikut:

- a. Tim pengawas internal yang terdiri dari:
 - 1) Pengawasan syariah secara umum yang terdiri dari Dewan Syariah Nasional (DSN).
 - 2) Tim pengawasan pengelolaan yang terdiri dari tim keuangan dan komite pembiayaan
 - 3) Pengawasan dari tim kanwil khusus untuk pembiayaan *funding* dan *landing*.
- b. Pengendalian internal dari dalam manajemen yaitu manajemen *sumber daya insani* atau *kekaryawanan*.
- c. Standar Operasional Pembiayaan pengendalian internal murabahah memiliki tiga syarat yaitu pembeli, penjual, barang dan Akad.
- d. *Account Officer* (AO) bertugas menganalisis pembiayaan murabahah serta mengawasi serta mendampingi nasabah murabahah setelah terjadi realisasi pembiayaan serta mengawasi barang yang dibeli sebelum habis jangka waktu.

- e. Pengendalian internal dilakukan tiga kali dalam satu tahun. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah maka piha BMT menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan dan menanyakan permasalahan yang dihadapi serta mencarikan solusi atau jalan keluar dari permasalahan tersebut.
- f. Antisipasi yang dilakukan audit internal agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah yaitu dengan memperkuat analisis, memberikan pelatihan terhadap karyawan yang menangani pembiayaan bermasalah, melakukan silaturahmi kerumah nasabah secara berkala dalam satu bulan.

2. Analisis Pengendalian internal pada prosedur pembiayaan di BMT L-Risma.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan ada beberapa pengendalian internal yang diterapkan BMT dalam prosedur pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut.

1. Proses pemberian pembiayaan melalui pendekatan kepada nasabah

Pihak internal BMT yang bertindak melakukan pengendalian internal dengan pendekatan secara personal kepada nasabah adalah *account officer* yang ditunjuk dalam menangani pembiayaan yang diberikan, hal ini dilakukan untuk membentuk suatu kedekatan antara nasabah dan pihak BMT sehingga pihak

nasabah akan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT.

2. Proses analisis pembiayaan mencakup aspek kelayakan pembiayaan 5C (*character, capacity, capital, collateral dan condition*).

Dalam tahap ini BMT secara aktif dan langsung memeriksa menyelidiki dan mempelajari berbagai aspek yang berhubungan dengan BMT melakukan investigasi pembiayaan yang merupakan proses penyidikan dan penelitian terhadap data-data yang diserahkan nasabah sebagai permohonan pembiayaan. Dalam hal penilaian terhadap calon nasabah, BMT lebih mengutamakan jaminan atau agunan sebagai syarat utama persetujuan pembiayaan sedangkan aspek-aspek lain masih kurang diperhatikan oleh pihak BMT seperti karakter nasabah, kekayaan nasabah, kondisi keuangan nasabah dan kemampuan membayar.

3. Melaksanakan proses *verikasi* dan *survey* sesuai kebutuhan.

Dalam proses ini dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung terhadap nasabah dan juga orang lain seperti orang-orang terdekatnya. Hal ini dilakukan guna menyesuaikan data-data yang diserahkan nasabah dengan informasi-informasi dan data-data tambahan, selanjutnya untuk memastikan BMT juga

mengadakan peninjauan secara langsung atau survey terhadap kegiatan usaha yang dilakukan nasabah tersebut.

4. Penilaian dan *evaluasi* jaminan, keaslian dokumen dan pengikat jaminan

Penganalisaan terhadap data-data yang diajukan nasabah diarahkan untuk mengetahui jaminan tersebut cukup memadai dan menutupi dana pembiayaan yang diberikan BMT ketika nasabah tidak mampu mengembalikan pembiayaan kepada BMT. Barang yang dijadikan jaminan tersebut harus sudah diasuransikan oleh nasabah atas nama BMT L-Risma. Hal ini untuk menghindari resiko musnahnya barang yang dijamin.

5. Pengaturan proses dan syarat pencairan pembiayaan dan dokumentasi secara tertib.

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara BMT L-Risma dengan calon nasabah mengadakan kesepakatan-kesepakatan dalam akad pembiayaan secara tertulis. Akad perjanjian ini dibuat khususnya untuk mengikat nasabah secara hukum dalam melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban yang telah diterapkan oleh BMT. Sehingga ketika nasabah melakukan penyelewengan yang tidak sesuai dengan perjanjian, maka BMT memiliki kekuatan hukan dan wewenang untuk melakukan tuntutan terhadap nasabah baik secara hukum, moril maupun materil.

6. Monitoring dan *colection* secara berkala pada nasabah.

Ketika nasabah telah menerima pembiayaan dalam rangka melakukan pengendalian internalnya BMT L-Risma tidak melepas nasabah begitu saja akan tetapi BMT melakukan tidak lanjut dengan pemantauan dan pembinaan nasabah.

Pemantauan yang dilakukan BMT L-Risma yaitu pemantauan secara langsung dimana pihak BMT mendatangi tempat usaha nasabah yang bertujuan untuk menjaga silaturahmi dan melihat perkembangan usaha nasabah yang dibiayai.

Dalam menerapkan pengendalian internal terhadap prosedur murabahah BMT L-Risma telah melakukan aktifitas-aktifitas pengendalian internal, dari penelitian yang dilakukan dapat dicatat unsur-unsur aktifitas pengendalian yang telah dilakukan oleh pihak BMT L-Risma sebagai berikut:

a) Otorisasi transaksi dan kegiatan yang memadai

Otorisasi pada BMT L-Risma merupakan kebijakan yang dibuat dan harus diikuti oleh karyawan dalam melakukan supervisi setiap aktifitas dan keputusan. Otorisasi transaksi dan kegiatan dalam prosedur pembiayaan yang terdapat di BMT L-Risma berupa persetujuan dalam hal mengajukan pembiayaan.

b) Pemisahan tugas

- 1) Pencatatan: *Account officer* mempersiapkan dokumen sumberdata nasabah pembiayaan, memelihara catatan jurnal dan file lainnya yang berkenaan dengan nasabah baik sebelum penyaluran pembiayaan maupun setelah pembiayaan dicairkan, mempersiapkan memorandum pembiayaan atau proposal pembiayaan yang dianalisis oleh komite pembiayaan dan mempersiapkan laporan kinerja keuangan nasabah selama penyaluran pembiayaan.
- 2) Penyimpanan: admin pembiayaan di BMT L-Risma biasanya dilakukan oleh *costumer service* yang akan melakukan input data nasabah dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang terkait dengan prosedur penyaluran pembiayaan.
- 3) Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai

Dokumen pembiayaan berupa memorandum pembiayaan yang mengawali transaksi pembiayaan sudah memiliki ruang untuk otorisasi. Untuk mengurangi terjadinya penipuan diberi nomor urut cetak sehingga setiap dokumen dapat dipertanggung jawabkan. Dalam memudahkan pemeriksaan untuk satu orang nasabah

pembiayaan dokumen-dokumen yang ada disatukan dalam sebuah lemari penyimpanan surat.

4) Penjagaan aset dan catatan yang memadai

Prosedur yang dilakukan BMT L-Risma untuk menjaga aset, baik aset berupa informasi maupun fisik adalah sebagai berikut:

- a) *Supervisi* dan pemisahan tugas secara efektif terhadap pihak-pihak yang berwenang dalam melakukan prosedur penyaluran pembiayaan, pihak-pihak yang terkait tersebut adalah *account officer*, *costumer service* dan pejabat-pejabat BMT L-Risma dalam komite pembiayaan.
- b) Memelihara catatan-catatan aset (Termasuk informasi BMT L-Risma) secara akurat, pemeliharaan berupa penyimpanan catatan aset pada bentuk fisik (penyimpanan dokumen-dokumen pada kabinet-kabinet file, lemari besi dan pendukung diluar kantor.

5) Pemeriksaan independen atas kinerja

Pemeriksaan internal pada BMT L-Risma berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh transaksi diproses secara akurat. Pemeriksaan ini dilakukan secara independen. Agar pemeriksaan berjalan *efektif*, pemeriksaan independen atas kinerja dalam prosedur pembiayaan dapat dilaksanakan

oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab atas jalannya prosedur penyaluran pembiayaan hal ini dilakukan oleh satauan pengawan internal yang ada dalam struktur organisasi BMT L-Risma.

Manfaat yang diperoleh dengan menerapkan pengendalian internal pada prosedur penyaluran pembiayaan di BMT L-Risma adalah:

- a. Menjaga aktiva BMT L-Risma yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan terhadap kecurangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh pihak yang ada didalam BMT L-Risma maupun pihak diluar BMT L-Risma.
- b. Mendorong efisiensi dan operasional dalam penyaluran pembiayaan, serta dapat mencegah prosedur yang tidak perlu, pemborosan terhadap aktiva yang digunakan, dan menguji setiap penggunaan sumber daya yang tidak efisien.
- c. Mengecek ketelitian dan keandalan dari setiap laporan dari penyaluran pembiayaan kepada nasabah, sehingga informasi yang diterima dapat dipertanggung jawabkan dalam pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan oleh pihak manajemen.
- d. Mendorong dipatuhinya kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pihak manajemen, agar dapat memberikan jaminan yang layak agar peraturan dan prosedur dapat ditaati

untuk mencapai tujuan dari penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh BMT L-Risma.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Prosedur pembiayaan murabahah pada BMT L-Risma Kota Bengkulu yaitu pengajuan pembiayaan, penilaian kelayakan nasabah, persetujuan pembiayaan, pelaksanaan akad pembiayaan, pengawasan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan. Dalam prosedur pembiayaan tersebut diperlukan *profesionalitas* dan kredibilitas para pihak terkait agar pembiayaan yang disalurkan lebih *efektif* dan *efisien*.
2. Pengendalian internal pada prosedur pembiayaan dilakukan oleh *account officer* (AO) yang melakukan pendekatan secara personal kepada nasabah untuk membangun kedekatan antara nasabah dengan BMT, melakukan penilaian kelayakan calon pembiayaan *Murabahah* berdasarkan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral dan condition*), melakukan *survey* ke usaha nasabah, penilaian dan *evaluasi* jaminan, dan melakukan *monitoring* secara berkala pada nasabah dan melakukan pendekatan secara kekeluargaan terhadap anggota pembiayaan yang bermasalah

B. Saran

Ada beberapa hal yang menjadi perhatian penulis dalam melakukan penelitian di BMT L-Risma. Hal ini dapat dijadikan saran guna dapat menunjang perkembangan. Adapun saran dari penulis sebagai berikut.

1. Untuk nasabah pengajuan pembiayaan yang terdeteksi dalam pengecekan sebagai nasabah bermasalah atau daftar hitam, tidak dikabulkan pembiayaannya hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah di kemudian hari.
2. Menyetarakan penegakan penilaian dalam prinsip 5C terhadap nasabah pengajuan pembiayaan, jangan hanya melihat *Collateral dan Capital* yang dimiliki nasabah dengan mengabaikan *Character, Capacity* dan *Condition*
3. Untuk pengawasan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam prosedur pembiayaan sebaiknya dilakukan secara terus menerus.
4. Dalam menganalisa pembiayaan yang diajukan nasabah kepada BMT L-Risma, persyaratan jaminan masih menjadi syarat utama dalam prosedur penyaluran pembiayaan sehingga nasabah yang tidak memiliki jaminan yang memadai tidak dapat memperoleh pembiayaan sedangkan kemampuan nasabah yang dilakukan nasabah sangat memungkinkan untuk mendapatkan pembiayaan. Untuk itu penulis menyarankan analisis yang dilakukan BMT L-Risma harus memperhatikan aspek lain dari nasabah selain aspek jaminan agar

tujuan dari pembiayaan dengan prinsip syariah tercapai yakni peningkatan ekonomik umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Nur Binti. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Teras. 2014.
- A.Djazuli,. Yadi Januari. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: Raja Grafindo. 2002
- Al Arif, Rianto M.Nur. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo. 2012.
- Anugrah, Murni L. *Perbankan Syariah*. Klaten : KTSP. 2010.
- Anggota IKAPI. *Konsep, Produk, Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan. 2013
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo. 2008.
- Fahmi, Irham. *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Hak, Nurul. *Ekonomi Islam hukum bisnis syariah*. Yogyakarta: Teras. 2011
- Hasan, Nurul Ilham. *Pengantar Perbankan*. Jakarta: Gaung Persada Pers Group. 2014
- Hasibuan,. Malayu. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta:PT Bumi Aksara. 2016
- Harahap, Syafri Sofyan. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004
- Imaniyati, Sri Neni. *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Bandung: Cv Manda Maju. 2013.
- Kementerian Agama. *Al-Quran dan Tafsirannya*. Jakarta: Widya Cahaya. 2011
- Mankiw, N.Gregory. *Pengantar Ekonomi Rdisi Kedua Jilid 1*. Jakarta: Erlangga. 2003
- Malayu, Hasibuan. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006.

- Muljono, Djoko. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Andi. 2015
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: YKPN. 2005
- Purwanto, Iwan. *Managemen Strategi*. Bandung: Yrama Widya. 2006
- Rachmat, Firdaus dan Maya Ariyanti. *Manajemen Pengkreditan Bank Umum. Cet. 4*. Bandung: ALfabeta. 2011
- Sofyan, Safri Harahap., Wiroso., Muhammad Yusuf. *Akuntansi Perbankan Syariah Psak Syariah Baru Cet Ke-Empat*. Jakarta: Lpee Usakti. 2010
- Suwiknyo, Dwi. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka pelajar. 2010
- Tunggal, Widjaya Armin. *Dasar-Dasar Pemeriksaan Operasional*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta. 2002
- Veithzal, Rivai., Andria Permata. *Financial Institution Management* Jakarta: PT Raja Grafindo. 2013.
- Widjajanto, Nugroho. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Erlangga. 2001.
- Wirnyaningsih. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2005

L
A
M
P
I
R
A
N





